

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Negara-Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi persebaran tidak merata, dan kualitas rendah. Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksanakan dengan baik harus diimbangi dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk.¹

Permasalahan sangat kompleks dan berkaitan satu sama lain sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak seimbang, permasalahan tersebut seperti terurai disuatu daerah dan kota-kota besar, umumnya masih sangat banyak masyarakat yang kurang memahami penting program keluarga berencana Nasional. Jika kita telaah secara lebih mendalam permasalahan kependudukan di suatu daerah dapat diurai seperti, ketika penduduknya semakin banyak karena Hadapi Empat Permasalahan Kependudukan tingkat

¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/15/n/7745d-indonesia-hadapi-empat-masalah-kependudukan>(Diakses tanggal 1 mei 2015)

Pendudukan yang semakin tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan program KB, Daerah tersebut akan mengalami sebuah kondisi dimana penduduk akan sangat padat, ketika penduduk sangat padat dan tidak diimbangi dengan aspek mobilitas yang baik misalnya seperti aspek kesehatan, aspek ekonomi dan bahkan lapangan kerja yang terbatas tentunya akan mengakibatkan kemiskinan dan bahkan lebih dari itu masyarakat akan hidup dengan kondisi yang tidak kondusif kedepannya hal tersebut menjadi sebuah evaluasi penting dan tugas yang berat bagi pemerintah, maka dari itu pemerintah sangat mengharapkan sebuah kontribusi masyarakat mengenai program Keluarga Berencana Nasional demi terealisasi dengan pernikahan dalam islami tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya.

Perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia memiliki naluri terhadap lawan jenisnya, Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya Tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjadi hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan.

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya

Hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan , dan supaya tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri.

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Perkawinan juga bertujuan untuk kesucian hubungan antara kedua insan, seperti sabda Rasul SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Hadist di atas mengisyaratkan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, seseorang menjaga dirinya dari kerusakan akhlak. Perkawinan adalah suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT².

Seiring dengan semakin padatnya penduduknya di Indonesia maka pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini program Keluarga Berencana banyak mendapat hambatan dan ganjalan di tengah-tengah Masyarakat.

Termasuk di kalangan umat islam, terutama di kalangan para ulama pemerintah melalui Departement Agama RI Menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program KB itu Hukumnya mubah menurut syariat Islam dan umat Islam Boleh Melaksanakannya. Mengupayakan agar jalannya program KB Dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama dikalangan umat Islam.

Pelaksanaan program KB mempergunakan berbagai macam metode, di antaranya dengan cara vasektomi dan tubektomi, Vasektomi merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan operasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. Tubektomi adalah

² Herry M. 80 Tahun KH Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang, dari Guru Ngaji, Masyumi sampai MUI, h. 123.

Kontrasepsi permanent pada perempuan dilakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma³.

Sebagaimana diketahui pada mulanya ditemukan sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) sama dengan abortus, bias mengakibatkan kemandulan sehingga membawa dampak kemanduluna bagi yang bersangkutan. Dalam permasalahan ini para ulama berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 juli 1977, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang vasektomi atau tubektomi yang disusun, serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan pemandulan dilarang oleh agama, vasektomi atau tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan Berdasarkan hal demikian MUI memutuskan bahwa vasektomi tubektomi hukumnya haram.

Sebagaimana yang telah diketahui dari pendapat ulama terdahulu bahwa vasektomi dan tubektomi tidak dibenarkan, karena kedua bentuk kontrasepsi sterilisasi ini sebagai kontrasepsi yang berusaha untuk pemandulan baik pada laki-laki maupun perempuan, oleh karenanya ulama terdahulu berpendapat dan beranggapan hal demikian bertentangan dengan tujuan islam, karena terjadi pemandulan. Namun demikian, karena para pakar kedokteran telah menemukan jalan alternative terbaik untuk pelaksanaan vasektomi dan tubektomi sehingga cara tersebut ternyata tidak lagi bersifat pemandulan badi, melainkan dari hasil

³ Panduan BPJS Online, Tubektomi KB Steril Untuk Wanita Ditanggung BPJS Kesehatan, diakses di <http://www.panduanbpjs.com/tubektomi-kb-steril-untuk-wanita-ditanggung-bpjskesehatan>, tanggal 25 juni 2016

teknologi ilmu kedokteran Sterilisasi melalui kedua metode ini dapat dibuka dan disambung lagi secara aman (rekanalisasi). Maka berdasarkan pada teori penemuan hokum dalam Islam dengan memakai metode istilah (metode kemaslahatan), maka vasektomi dan tubektomi telah bergeser status hukumannya yang semula haram karena membawa dampak pemandulan permanen terhadap suami atau isteri sehingga bertentangan dengan konsep hokum perkawinan dalam Islam, yakni memperoleh keturunan, maka saat ini ditemukan bahwa vasektomi dan tubektomi bias kembali disambung (tidak pemandulan permanen), oleh karenanya ditoleransi dan dibenarkan oleh hokum Islam. Islam hanya membolehkan vasektomi dan tubektomi apabila dengan alasan kemaslahatan. Jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, maka berdasarkan metode istilahi, sterilisasi baik secara vasektomi maupun tubektomi hukumnya boleh, dengan beberapa ketentuan yang harus diatasi.

Wawasan masyarakat yang dinilai masih awam dan kurang mengenal program Keluarga Berencanaan Nasional menjadikan sebuah indikasi yang sangat besar dalam hambatan penyuluh melakukan Sosialisai. Dalam penelitian ini penulis melihat banyak sekali factor yang memiliki dampak peran seorang PLKB di Desa Kiram, peneliti ingin mengetahui lebih spesifik mengenai beberapa faktor internal maupun eksternal yang memiliki dampak yang besar kepada Peran PLKB di Desa Kiram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka focus masalah dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyuluh agama dan penyuluh keluarga berencana dalam melaksanakan program KB di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ?
2. Apan saja faktor pendukung dan penghambat peran penyuluh agama dan penyuluh keluarga berencana dan pelaksanaan pencapaian Program KB di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui peran penyuluhan agama dan penyuluhan keluarga berencana dalam pelaksanaan program KB di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
2. Mmengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran penyuluhan agama dan penyuluhan keluarga berencana dalam pelaksanaan program KB di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis Sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian dapat mengaplikasikan materi-materi pembelajaran mengenai bimbingan dan penyuluhan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna melakukan pengembangan teori-teori bimbingan dan penyuluhan islam.
2. Secara praktis : penelitian ini dapat berguna bagi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A), Kecamatan Karang Intan dan penyuluh Lapangan KB di Desa Kiram sehingga menjadi umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan peserta KB-Baru, serta para pembaca dan masyarakat.

F. Definisi Oprasional

1. Peran Penyuluh

Peran penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan atau penyuluhan agama Islam dalam pembangunan melalui bahasa agama.

2. Pencapaian Progam KB

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur jarak kelahiran melalui berbagai metode yang bertentangan dengan Hukum Islam, seperti dengan menggunakan Kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua orang. Gerakan ini mulai dicanangkan pada akhir tahun 1970-an.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Novita Sari Dan DR. Nawari Ismail, M.Ag Fakultas Agama Islam , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Kesehatan”.

Dalam Penelitian tersebut yang diangkat hanya peran penyuluh keluarga berencana terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan ini meneliti peran penyuluh agama dan penyuluh keluarga berencanana sama-sama memiliki peran dalam pencapaian program KB.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan peneltian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini memuat teori penyuluhan KB dan Penyuluhan agama dalam pencapaian Program Kb.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V Penutup Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksud sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan simpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.